

## **BAB IV**

### **ASURANSI TAKAFUL KELUARGA**

#### **A. Sejarah singkat PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Banjarmasin**

Sebagai pelopor asuransi syariah di Nusantara, takaful Indonesia telah melayani masyarakat dengan jasa asuransi yang sesuai dengan prinsip syariah selama lebih satu dasawarsa, melalui dua anak perusahaannya yaitu PT. Asuransi Takaful Keluarga (asuransi Jiwa syariah) dan PT. Asuransi Takaful Umum (Asuransi Umum Syariah).<sup>59</sup>

PT. Syarikat Takaful Indonesia (perseroan) berdiri pada tanggal 24 Februari 1994 atas prakarsa tim pembentuk Asuransi Takaful Indonesia (TEPATI), yang dimotori oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) melalui yayasan Abdi Bangsa, Bank Muamalat Indonesia Tbk, PT. Asuransi Jiwa Tugu Mandiri, departemen Keuangan RI, serta beberapa pengusaha muslim Indonesia. Melalui kedua anak perusahaannya, yaitu PT. Asuransi Takaful Keluarga dan PT. Asuransi Takaful Umum, perusahaan telah memberikan jasa perlindungan asuransi yang menerapkan prinsip-prinsip syariah pertama di Indonesia.<sup>60</sup>

---

<sup>59</sup>Studi dokumen PT. Takaful Keluarga Banjarmasin.

<sup>60</sup>*Ibid.*,

PT. Asuransi Takaful Keluarga (ATK), didirikan pada tahun 1994 dengan modal dasar RP. 25 miliar dan modal disetor Rp. 9 miliar. Sebagai anak perusahaan PT. Syarikat Takaful Indonesia (STI), sebagian besar saham PT. Asuransi Takaful Keluarga dimiliki oleh PT. Syarikat Takaful Indonesia, selebihnya oleh koperasi karyawan Takaful.

PT. Asuransi Takaful Keluarga yang bergerak dibidang Asuransi Jiwa Syariah didirikan pada tanggal 4 Agustus 1994 dan mulai beroperasi pada 25 Agustus 1994 yang di tandai dengan peresmian oleh menteri Keuangan Mar'ie Muhammad, diikuti dengan pendirian anak perusahaan yang bergerak dibidang Asuransi Umum Syariah, yang di resmikan oleh Menteri Riset Teknologi RI/ ketua Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi BPPT Prof. Dr. B. J. Habibie pada tanggal 2 Juni 1995.<sup>61</sup>

PT. Asuransi Takaful mempunyai wilayah kerja di seluruh provinsi seperti Banda Aceh, Lhoksumawe, Medan, Pekanbaru, Padang, Palembang, Lampung, DKI Jakarta, Jakarta selatan, Jakarta barat, Tenggareng, Bekasi, Depok, Bogor, Surabaya, Semarang, Yogyakarta, Malang, Solo, Bandung, Cirebon, Batam, Bali, Samarinda, Balikpapan, Banjarmasin, Bontang, Pontianak, Makasar, dan Kendari.

Perusahaan Takaful Umum Banjarmasin merupakan salah satu anak perusahaan cabang dari GRAHA TAKAFUL INDONESIA. Awal mula beroperasi di Banjarmasin pada tanggal 16 Agustus 1996. Selama beroperasi di Banjarmasin perusahaan Takaful mengalami beberapa kali berpindah tempat. Pertama kali

---

<sup>61</sup>Studi dokumen PT. Takaful Keluarga Banjarmasin.

didirikan Takaful Umum Banjarmasin beroperasi di Jl. Achmad Yani km 5,7 Banjarmasin, kemudian pada tahun 2005 perusahaan Takaful Umum Banjarmasin menempati kantor di Jl. Achmad Yani km 3 No. 126 F Banjarmasin. Dan setelah itu Gerai Takaful Keluarga yang juga merupakan anak perusahaan dari Graha Takaful Indonesia yang bertempat di Jl. Raya Sultan Adam Ruko seberang Mesjid *Ar-rahim* kelurahan Sungai Miai Banjarmasin juga mulai beroperasi pada tanggal 1 April 2013, sebelum beroperasi di Jl. Raya Sultan Adam Ruko 3 seberang mesjid *Ar-rahim* kelurahan Sungai Miai Banjarmasin, Gerai Takaful Keluarga beroperasi di Jl. Achmad Yani km 4,5 tepatnya di Kampus IAIN Antasari Banjarmasin.

Untuk meningkatkan kualitas layanan yang diberikan perusahaan dan menjaga konsistensinya, perusahaan memperoleh sertifikat ISO 9001:2000 dari *det Norske VeritasI (DNV), Belanda pada April 2004*. Selain itu atas upaya keras seluruh jajaran perusahaan, Asuransi Takaful Keluarga meraih MUI award 2004 sebagai Asuransi Syariah terbaik Indonesia, dan asuransi Takaful umum dengan predikat sangat bagus dari majalah Info Bank secara berturut-turut pada tahun 2004 dan 2005.<sup>62</sup>

## **B. Profil PT. Asuransi Takaful Keluarga**

Asuransi Takaful Keluarga bertekad memberikan solusi dan pelayanan terbaik dalam merencanakan keuangan dan pengelolaan resiko bagi umat dengan

---

<sup>62</sup>Studi dokumen PT. Takaful Keluarga Banjarmasin.

menawarkan jasa Takaful dan keuangan syariah yang dikelola secara amanah dan profesional. Asuransi Takaful Keluarga mengajak kita bermuamalah secara syariah sebagaimana yang diperintahkan Allah Swt. agar berislam secara utuh.

PT. Asuransi Takaful Keluarga merupakan Asuransi yang berbasis syariah pertama di Indonesia (*full sharia*), memiliki pengawas syariah yang berkompeten mengawasi mekanisme dan operasional serta produk-produk yang dikeluarkan PT. Asuransi Takaful Keluarga, tersebar di seluruh wilayah Indonesia, memiliki jaringan Takaful Internasional, serta di percaya menjadi mitra beberapa perusahaan.<sup>63</sup>

Sebagai bukti bahwa PT. Asuransi Takaful Keluarga ini beroperasi dengan prinsip syariah dan profesional, perusahaan ini telah mendapatkan sertifikat:

1. MUI Award sebagai Asuransi Syariah Terbaik.
2. ISO 9001:2000.

Berbagai penghargaan di antaranya:

1. *Best Performance* Syariah dari Majalah Investor Tahun 2006.
2. Asuransi Terbaik dari Majalah Infobank Tahun 2006.
3. *The Best Risk Managemant Islamic Life Insurance* dari Karim *Businnes Consulting*.
4. Asuransi Jiwa Syariah Terbaik dari Majalah Investor Tahun 2006.
5. Asuransi Jiwa Syariah Terbaik dari Majalah Investor Tahun 2007.
6. *Top Of Mind Islamic Insurence* dari Karim *Businnes Consulting* Tahun 2008.

---

<sup>63</sup>Studi dokumen PT. Takaful Keluarga cabang Banjarmasin.

### **C. Struktur Organisasi**

Dalam rangka pengelolaan suatu perusahaan agar dapat berjalan dengan baik dan lancar diperlukan suatu struktur organisasi yang tepat sesuai dengan besar kecilnya perusahaan yang merupakan tempat bagi manajemen untuk mencapai tujuan perusahaan agar dapat diketahui garis-garis tanggung jawab dan fungsi dari masing-masing bagian yang telah dibentuk.

Adapun struktur organisasi yang dimiliki PT. Asuransi Takaful Keluarga Kantor Cabang Banjarmasin dalam mengorganisasikan setiap bagian yang ada dalam struktur organisasi adalah sebagai berikut:

#### **DEWAN PENGAWAS SYARIAH GRUP TAKAFUL**

**KETUA** : K. H. Didin Hafidhuddin


**ANGGOTA** : H. M. Syafi'i Antonio

H. Fathurrahman Djamil

Shahbari Salamon

Dalam struktur organisasi PT. Asuransi Takaful Keluarga kantor cabang Banjarmasin terlihat bentuk struktur organisasi lini. Dalam organisasi lini ini kekuasaan dan tanggung jawab berjalan dari atas sampai kebawah menurut suatu garis vertikal. Selain itu penulis juga menggambarkan secara umum tentang pembagian tugas dari setiap bagian dalam struktur organisasi tersebut, yaitu sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI PT. ASURANSI TAKAFUL KELUARGA KANTOR  
CABANG BANJARMASIN



Sumber: PT. Asuransi Takaful Keluarga (RO. Az-Zahra Banjarmasin)

1. *Regional Manager Marketing (RM) Area Kalimantan-Sulawesi*

a) M. Jaidin Abdullah

*Regional Manager Marketing* bertugas sebagai koordinator para mitra kerja dengan kantor pusat.

2. *G.A. Owner Banjarmasin*

a) Heriadi

*G.A Owner* adalah pemilik perusahaan Takaful Keluarga yang memiliki tugas mengaudit kinerja perusahaan Takaful Keluarga Banjarmasin.

3. *Takaful Agency Director (TAD) Banjarmasin*

a) Rita Hariati

*Takaful Agency Director* memiliki tugas, yaitu menjadi ketua dari seluruh *agency* dan bertanggung jawab sepenuhnya di kantor cabang/perwakilan.

4. *Administrator Refrepresentatif office (ARO)*

a) Gati Anjaswari

*Administrator Refrepresentatif Office* memiliki tugas mengetik surat-surat, mengumpulkan brosur, menyiapkan formulir-formulir

untuk nasabah dan melayani calon nasabah untuk memberikan informasi serta mengelola administrasi nasabah baru.

5. *Takaful Sales Manager (TSM) Banjarmasin*

a) Hj. Huda

*Takaful Sales Manager* memiliki tugas mencari nasabah, menghandle nasabah, menjaga nasabah agar tidak berpindah ke Asuransi lain, menjaga hubungan baik dengan nasabah (menelpon, silaturahmi), membuat janji dengan calon nasabah serta berunding dengan rekan-rekan tentang rencana tempat-tempat yang akan didatangi.

6. *Financial Consultan (FC) Banjarmasin*

FC memiliki tugas, yaitu mencari peserta asuransi dan melakukan promosi-promosi keluarga berbagai instansi-instansi serta perbankan baik yang syariah maupun konvensional.

**D. Kegiatan Usaha**

Kegiatan usaha yang dilakukan PT. Asuransi Takaful Keluarga Kantor Cabang Banjarmasin adalah memberikan perlindungan (jaminan) kepada tertanggung. Usaha ini menyangkut kepentingan masyarakat yang ingin



melindungi harta benda dan keluarga mereka dari segala hal yang tidak diinginkan dan tidak terduga akan terjadinya musibah.

PT. Asuransi Takaful Keluarga mempunyai sistem *ta'awun*, yaitu saling tolong menolong satu sama lain dengan menyisihkan dananya sebagai iuran kebajikan (dana *tabarru*) dari kumpulan dana ini digunakan untuk menyantuni siapapun diantara peserta yang mengalami musibah.

Dalam melakukan aktivitasnya PT. Asuransi Takaful Keluarga Kantor Cabang Banjarmasin tidak terlepas dari tenaga *marketing* (pemasaran) yang merupakan penggerak utama terlaksananya kegiatan operasional perusahaan.

#### **E. Misi, Visi dan Tujuan PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Banjarmasin**

Misi dari PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Banjarmasin ialah sebagai sarana untuk mensucikan umat-Nya melalui praktik muamalah yang Islami, yang dijalankan dengan prinsip-prinsip syariah. Sebagai sarana untuk tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan serta untuk memberikan perlindungan yang menjadikan semua peserta merupakan keluarga besar yang saling menanggung. Sebagai sarana untuk menegakkan syariat Islam di bidang ekonomi dan juga untuk menciptakan kultur ekonomi yang Islami. Sebagai sarana untuk pemberdayaan umat yang meliputi ekonomi dan sumber daya manusia.

Visi PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Banjarmasin ialah lembaga keuangan yang konsisten menjalankan transaksi asuransi secara Islami. Operasional perusahaan dilaksanakan atas dasar prinsip-prinsip syariah yang bertujuan memberikan fasilitas dan pelayanan terbaik bagi umat dan masyarakat Indonesia. Sebagai sebuah perusahaan, takaful akan berjuang dan berkembang untuk menjadi perusahaan terkemuka.<sup>64</sup>

Tujuan PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Banjarmasin ialah memberikan pelayanan yang terbaik, amanah, dan profesional kepada umat Islam dan bangsa Indonesia.<sup>65</sup>

#### **F. Produk-produk yang ditawarkan PT. Asuransi Takaful Keluarga Kantor Cabang Banjarmasin**

Dalam melaksanakan kegiatan usaha yang memberikan perlindungan (jaminan) kepada tertanggung dan melindungi harta benda mereka dari segala hal yang tidak diinginkan dan tidak terduga akan terjadinya musibah, PT. Asuransi Takaful Keluarga Kantor Cabang Banjarmasin memiliki produk-produk yang ditawarkan kepada masyarakat. Berikut ini mengenai jenis-jenis produk yang ditawarkan beserta penjelasan dari setiap produk.

---

<sup>64</sup>Papan visi dan misi Takaful Keluarga Cabang Banjarmasin.

<sup>65</sup>Studi dokumen PT. Takaful Keluarga Cabang Banjarmasin.

#### 1. Takafulink Salam

Program takaful yang memberikan sarana berinvestasi sekaligus berasuransi syariah. Program ini menawarkan hasil investasi yang optimal, yang menginginkan dan merencanakan pengumpulan dana. Produk ini juga memberikan manfaat perlindungan jiwa maksimal hingga 70 tahun dengan manfaat santunan yang bisa disesuaikan.

#### 2. Takafulink Salam Cendikia

Program takaful yang memberikan manfaat dana pendidikan dan perlindungan yang optimal, juga menawarkan murni syariah bagi anda dan keluarga tercinta.

#### 3. Takaful Kecelakaan diri Individu

Program Takaful yang memberikan manfaat berupa pembayaran santunan kepada peserta apabila peserta ditakdirkan meninggal dunia, cacat total atau cacat tetap sebagian karena kecelakaan dalam masa perjanjian.

#### 4. Takaful Al-Khairat Individu

Program Takaful yang memberikan manfaat berupa pembayaran santunan ahli warisnya apabila yang bersangkutan ditakdirkan meninggal dunia dalam masa perjanjian.

#### 5. Takaful Kesehatan Individu

Program Takaful yang memberikan manfaat berupa pembayaran santunan kepada peserta apabila peserta menjalani rawat inap di rumah sakit atau rujukan dokter untuk mendapatkan perawatan medis yang diperlukan sekurang-kurangnya tiga hari kalender.

#### 6. Takaful Dana Pendidikan

Program Takaful perorangan yang bermaksud menyediakan dana pendidikan untuk putra-putri anda sampai sarjana, dalam bentuk mata uang Rupiah dan US Dolar.<sup>66</sup>

### **G. Pembahasan Hasil Penelitian**

#### 1. Bentuk kerjasama Asuransi Takaful Keluarga dengan Bank Syariah dan Bank Konvensional dalam pembayaran polis Asuransi

Berdasarkan penyajian data sebelumnya yang diperoleh dari hasil wawancara dengan karyawan PT. Takaful Keluarga Banjarmasin, bahwa bentuk kerjasama Asuransi Takaful Keluarga dengan Bank Syariah tertuang dalam bentuk perjanjian kerjasama berupa *Memorandum of Understanding* (MoU) yang didalamnya mengandung akad *musarakah*. Dengan salah satu produk Asuransi, dimana Bank Syariah sebagai pihak pertamaya yaitu penyelenggara produk pembiayaan, sedangkan

---

<sup>66</sup>Studi dokumen PT. Takaful Keluarga Banjarmasin.

Asuransi Takaful sebagai pihak kedua dalam hal ini bertindak sebagai atas nama agency Takaful Keluarga Banjarmasin. Pihak pertama dan pihak kedua sepakat mengadakan perjanjian kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pada Pasal 1: Pihak pertama dan pihak kedua sepakat untuk mengadakan kerjasama yang saling mendukung dalam perkembangan Ekonomi Syariah kepada masyarakat umumnya.
2. Pada pasal 2: Pihak pertama dan pihak kedua akan saling membantu dalam batas-batas kewenangan yang menyangkut produk pembiayaan.
3. Pada pasal 3: Pelaksanaan kegiatan kerjasama ini diatur secara detail dan diatur lebih lanjut secara bersama-sama.
4. Pada pasal 4: Pembiayaan dan hal-hal yang terkait dalam implementasi kerjasama ini Pihak kedua akan memberikan berupa remunerasi kepada pihak pertama atas segala penyelenggaraan kerjasama ini.
5. Pada pasal 5: Pihak pertama dan pihak kedua sepakat untuk jangka waktu dua tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani, dan kesepakatan ini dapat diperpanjang atas kesepakatan para pihak.

6. Pasal 6: Sebagai penutup atas kesepakatan bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh para pihak dalam dua rangkap masing-masing bermatrai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Sedangkan bentuk kerjasama Asuransi Takaful dengan Bank Konvensional dapat diketahui bahwa mayoritas masyarakatkota Banjarmasin ini penggajihannya melalui Bank Konvensional, otomatis Auto debit yang dipakai untuk penarikan atau pembayaran premi awal atau lanjutan di lakukan lewat Bank Konvensional, bahkan menurut data dari pimpinan Takaful Keluarga Banjarmasin terdapat 274 polis pada tahun 2014, dan hampir keseluruhan nasabah PT. Takaful Keluarga Banjarmasin itu adalah anggota PNS, jadi mau tidak mau kata pimpinan perusahaan Takaful Keluarga harus bekerjasama dengan yang namanya Bank Konvensional, tetapi Bank Konvensional ini hanya sebagai alur pembayarannya saja, bukan sebagai investasi yang dikembangkan seperti Perbankan Syariah.<sup>67</sup>

Meskipun hanya sebagai alur pembayaran saja, Bank Konvensional yang terdiri dari Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), dan Bank Mandiri ini nyatanya memiliki hubungan yang baik dengan PT. Takaful Keluarga Banjarmasin, sebagai contoh mereka sering

---

<sup>67</sup>Hasil wawancara dengan bapak Heriadi (G. A. *Owner* PT. Takaful Keluarga Cabang Banjarmasin) pada tanggal 2 april 2015.

melakukan silaturahmi, baik itu berupa makan siang, ataupun ngobrol-ngobrol kecil melalui via telepon demi menjaga silaturahmi antar sesama rekan kerja agar terjalinnya hubungan kerja yang efektif sesama karyawan Takaful ataupun pegawai Bank Konvensional. Dari hal-hal kecil inilah yang menyebabkan hubungan PT. Takaful Keluarga Banjarmasin dengan Bank Konvensional ini berjalan dengan baik.

Dengan adanya hubungan kerja dengan Bank Konvensional ini PT. Takaful Keluarga Banjarmasin berupaya untuk lebih memudahkan para nasabah Takaful untuk melakukan pembayaran premi awal maupun premi lanjutan keluarga berbagai bank, baik itu Bank Konvensional, Bank Syariah, ataupun kantor pos yang juga merupakan sebagai mitra kerjanya Takaful Keluarga Sultan Adam Cabang Banjarmasin ini.

Sebagaimana kita ketahui, spirit transaksi dalam ekonomi syariah adalah kerjasama, saling menguntungkan, tidak asosial, bermanfaat dan menghindari mudharat. Kerjasama adalah bukti keberpihakan dengan siapa kita bekerjasama harusnya menjadi fokus perhatian, meskipun Islam tidak melarang umatnya untuk bekerjasama dengan umat agama lain, tetapi kerjasama dengan sesama muslim yang didasari ukhuwah Islamiah adalah lebih utama.

## 2. Pelaksanaan kerjasama Asuransi Takaful Keluarga dengan Bank Syariah dan Bank Konvensional dalam pembayaran Polis Asuransi

Berdasarkan hasil wawancara dalam penelitian pelaksanaan kerjasama Asuransi Takaful Keluarga dengan Bank Syariah dan Bank Konvensional dalam pembayaran polis Asuransi, maka hasilnya sebagai berikut:

Pelaksanaan kerjasama Asuransi Takaful Keluarga dengan Bank Syariah meliputi dua aspek, aspek Perbankan Syariah dan Perbankan Konvensional, aspek pertama untuk Perbankan Syariah yaitu:<sup>68</sup>

1. Pembayaran premi pertama dan lanjutan.
2. Kolaborasi produk;
  - a. Dana pensiun lembaga kerja (DPLK).
  - b. Tabungan Arafah.
3. Pembiayaan.

Untuk pembayaran premi kepada Takaful Keluarga melalui Bank Syariah memiliki cara yang sedikit berbeda, contohnya pada Bank Muamalat, setiap melakukan pembayaran premi pertama ataupun premi lanjutan harus menggunakan sandi atau pin dengan menyebutkan kode: 8987 setelah itu barulah nasabah menyebutkan nomor polis yang telah di tuliskan didalam perjanjian dengan Takaful Keluarga Sultan Adam tersebut. Sedangkan

---

<sup>68</sup>Hasil wawancara dengan ibu Rita Hariati (Pimpinan PT. Takaful Keluarga Cabang Banjarmasin) pada tanggal 2 april 2015.



terhadap Bank Syariah yang lainnya hanya menyebutkan nomor polis nasabah saja tidak perlu menggunakan kode seperti yang terdapat pada Bank Muamalat.

Kerjasama ini bisa disebut sebagai *cobranding*, dimana kerjasama berupa *cobranding* ini juga dilakukan di PT. Takaful Indonesia yang berkedudukan di kantor pusat. Contoh kerjasama *cobranding* antara PT. Takaful Indonesia dengan Bank Muamalat dalam penyelenggaran pemasaran produk asuransi fulprotek (kartu investasi berasuransi) dan sekaligus memberikan proteksi kepada nasabah Bank Muamalat yaitu seorang peserta akan berkedudukan sebagai nasabah Bank Muamalat sekaligus mendapat perlindungan dari PT. Takaful Indonesia apabila mengikuti Asuransi fulprotek melalui bank muamalat. Paket fulprotek yang ditawarkan yaitu paket 175, paket 275, paket 750 dengan prinsip *wakalah bil ujah*. Contoh apabila seorang peserta mengambil paket 175 maka peserta tersebut membuka tabungan pada Bank Muamalat sebesar Rp. 175.000,00 dimana Rp. 100.000,00 untuk saldo awal tabungan dan 75.000,00 untuk Asuransi fulprotek dan dari Rp. 75.000,00 nanti akan dibagi untuk Asuransi sebesar Rp. 50.500,00 dan untuk ujah Bank Muamalat sebesar Rp. 24.500,00. Kerjasama ini juga dilakukan dengan kantor pos Indonesia sebagai tempat pembayaran premi dari para peserta PT. Takaful Indonesia.

Sedangkan untuk pelaksanaan pada Bank Konvensional hanya ada tiga hubungan kerja, yaitu:<sup>69</sup>

1. Bank Negara Indonesia (BNI).
2. Bank Rakyat Indonesia (BRI).
3. Bank Mandiri.

Dimana ketiga bank tersebut hanya sebagai fasilitator untuk para nasabah menyetorkan uang mereka agar lebih memudahkan para nasabah melakukan pembayaran premi Asuransi mereka. Sedangkan untuk keuntungan pada pihak Perbankannya dinamakan Remonerasi (*Manajemen Fee*). Jadi sesama pihak PT. Takaful Keluarga Sultan Adam dengan pihak Perbankan Syariah dan Perbankan Konvensional sama-sama diuntungkan, terlebih kepada pihak Perbankan Syariah yang mana setiap awal pembukaan polis Asuransi Takaful Keluarga itu, untuk menjadi seorang calon nasabah harus melalui pihak perbankan syariah dahulu melalui pembayaran premi pertama ataupun premi lanjutan.<sup>70</sup>

Dalam pelaksanaannya Takaful berbeda dengan Asuransi Konvensional. Dalam prakteknya, dalam Takaful setiap nasabah menanggung satusama lain, maka disinilah praktek *tabarru* takaful itu terlihat. Karena masing-masing nasabah mengeluarkan dana hibah untuk nasabah yang lain.

---

<sup>69</sup>Hasil wawancara dengan ibu Gati Anjaswari (Admin PT. Takaful Keluarga Cabang Banjarmasin) pada tanggal 3 april 2015.

<sup>70</sup>Hasil wawancara dengan ibu Rita Hariati (Pimpinan PT. Takaful Keluarga Cabang Banjarmasin) pada tanggal 2 april 2015.

Takaful sendiri yang menghimpun dana tersebut, kemudian menyalurkannya. Sebagian digunakan untuk operasional takaful, sebagian diajukan untuk investasi dan sebagian lain adalah dana hibah nasabah. Sehingga akad yang terjadi antara Takaful dan nasabah (kumpulan orang) adalah akad *tijarah* (komersil) tapi sebagian lagi adalah *tabarru*. Akad *tijarah*nya dapat berupa *wakalah bil ujarah*, *mudharabah*, atau *ijarah*. Sehingga takaful sendiri tidak diperkenankan menggunakan dana hibahnya. Takaful hanya mendapatkan *ujrah* (upah) yang sebelumnya telah disepakati dengan nasabah (pada umumnya 30% dari polis asuransi).

Selain berinteraksi dengan nasabah, takaful juga berinteraksi dengan bank syariah, terjadi *mudharabah* yang paralel dalam asuransi syariah. Yaitu nasabah sebagai *shahih al maal*, dan asuransi sebagai *mudharibnya*, kemudian dana yang di pegang oleh asuransi di berikan kepada bank sebagai *mudharib* untuk digunakan usaha. Kemudian hasilnya akan dibagikan dengan asas *profit-losssharing*. Jadi semua akad yang ada di takaful jelas statusnya dan telah diketahui kemana dana tersebut mengalir. Berbeda dengan asuransi konvensional yang memanfaatkan bunga bank dalam prakteknya. Takaful lebih aman dan terlindung dari *magrib* (*maisir*, *gharar*, *riba*).

Setiap premi yang dibayarkan oleh nasabah kemudian di alokasikan ke dalam:

- a. Rekening tabungan, yaitu rekening yang di alokasikan untuk investasi *mudharabah*, tabungan investasi *mudharabah* ini

umumnya menghasilkan keuntungan, sehingga dapat memberikan bagi hasil peserta.

- b. Rekening *tabarru*, yaitu rekening yang berfungsi sebagai derma peserta untuk menolong peserta lain yang mengalami musibah atau kecelakaan. Dana *tabarru* inilah yang dinamakan klaim atas kerugian yang dialami masing-masing peserta. Masing-masing rekening ini lalu dikolektifkan dalam pos keuangan tersendiri, sehingga tidak terjadi percampuran. Dengan ini, maka dana investasi akan masuk kedalam proyek-proyek usaha komersil. Sehingga 70% dana tersebut dikembalikan kepada nasabah yang bersangkutan, sedangkan 30% untuk perusahaan Asuransi. Dana *tabarru* sendiri akan diterima peserta sebagai klaim atas kerugian yang dialami. Sedangkan dana *tabarru* tidak dikembalikan sampai ketentuan yang telah disepakati, seperti untuk pertanggung jawaban untuk keluarga yang ditinggal meninggal dunia, atau jika rumah nasabah kebakaran.<sup>71</sup>

Di dalam melakukan pembayaran tersebut, terkadang ada sedikit kendala dalam pelaksanaan pembayarannya, seperti gangguan eksternal, yaitu gangguan jaringan online dari pihak perbankan yang menyebabkan keterlambatan pengiriman uang premi ke kantor pusat, serta adanya kesalahan

---

<sup>71</sup>Studi dokumen dari Takaful Keluarga Cabang Banjarmasin.

penulisan nomor polis dari pemegang polis dalam melakukan setiap pembayaran premi awal maupun premi lanjutan.


Pada Asuransi Syariah seluruh aktivitas kegiatan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang merupakan bagian dari Dewan Syariah Nasional (DSN), baik dari segi investasi maupun SDM. Kedudukan DPS dalam struktur organisasi perusahaan setara dengan dewan komisaris.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) sangat berperan dalam mengawasi investasi maupun produk-produk yang berada pada Asuransi Syariah, seperti halnya Produk Takafulink Salam Cendikia yang paling banyak diminati nasabah PT. Asuransi Takaful Keluarga Banjarmasin ini, salah satunya juga tidak terlepas dari pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Matrik secara umum tentang kerjasama Asuransi Takaful Keluarga banjarmasin :

Bank Syariah	Bank Konvensional
1. Pembayaran premi awal dan asuransi premi Lanjutan 2. Kolaborasi produk a. Tabungan Arafah b. Dana pensiun lembaga kerja 3. pembiayaan	1. Alur pembayaran premi

Bagan pelaksanaan kerjasama PT. Asuransi Takaful Keluarga dengan Bank Syariah dan Bank Konvensional :



## H. Analisis Hasil Penelitian

Setelah disajikan data yang berkenaan dengan pelaksanaan Kerjasama Asuransi Takaful Keluarga dengan Bank Syariah dan Bank Konvensional dalam pembayaran polis Asuransi. Maka langkah selanjutnya akan dilaksanakan penganalisisan data, sehingga pada akhirnya data tersebut

akan memberikan gambaran terhadap apa yang diinginkan dalam penelitian ini. Berdasarkan data yang didapat dari penelitian pada PT. Takaful Keluarga Sultan Adam Cabang Banjarmasin ini:

Bentuk kerjasama Asuransi Takaful Keluarga dengan Bank Syariah tertuang dalam bentuk perjanjian kerjasama berupa *Memorandum of Understanding* (MoU) yang didalamnya mengandung akad *musyarakah*. Dengan salah satu produk Asuransi, dimana Bank Syariah sebagai pihak pertama yaitu penyelenggara produk pembiayaan, sedangkan Asuransi Takaful sebagai pihak kedua dalam hal ini bertindak sebagai atas nama agency Takaful Keluarga Banjarmasin. Sedangkan bentuk kerjasama dengan Bank konvensional dalam pembayaran polis Asuransi adalah para nasabah yang mayoritas masyarakat kota Banjarmasin ini banyak menggunakan jasa perbankan konvensional sebagai tempat menyimpan uang mereka, dan otomatis mereka mendepositokan uang mereka melalui Bank konvensional, tidak melalui Bank Syariah sebagai bentuk penyimpanan uang mereka, bahkan sistem pembayaran gaji mereka pun melalui jasa perbankan konvensional, sehingga para pihak Takaful Keluarga Sultan Adam ini harus bekerjasama dengan Bank konvensional, dikarenakan nasabah yang ingin melakukan pembayaran bisa melalui perbankan konvensional, tetapi perbankan konvensional ini hanya sebagai lalu lintas pembayarannya saja bukan sebagai bentuk investasi seperti layaknya perbankan syariah pada umumnya.

Didalam sebuah hadist yang menerangkan bahwasanya Rasulullah pernah juga melakukan hubungan kerjasama dengan Bangsa Yahudi, di mana beliau menggadaikan Baju Besinya, yang di jelaskan pada hadist sebagai berikut:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: تُوِّفِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ، بِثَلَاثِينَ

صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ. (رواه البخاري)

“Dari ‘Aisyah ra berkata Rasulullah wafat, sedangkan baju perang beliau masih digadaikan kepada seorang Yahudi dengan nilai tiga puluh sha’ gandum.” (HR. Bukhari).<sup>72</sup>

Dari Hadist tersebut dapat kita pelajari bahwa Rasulullah tidak melarang kita bekerjasama dengan siapa pun, baik itu dari bangsa Yahudi maupun orang-orang Islam, selama tidak ada yang dirugikan dalam sebuah kerjasama tersebut maka kerjasama boleh dilakukan. Begitu pula dengan Asuransi Takaful keluarga apabila bekerjasama dengan Bank Konvensional boleh-boleh saja selama tidak merugikan salah satu pihak dan adanya batasan-batasan dalam bekerjasama itu sendiri. Lagi pula dibalik kerjasama tersebut juga terdapat Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang selalu mengawasi kinerja-kinerja di dalam bentuk kerjasama tersebut.

---

<sup>72</sup>HR. Bukhari, No Hadis 2916, *MaktabahSyamilah*, Juz 4, h 41.



Sedangkan pelaksanaan kerjasama PT. Takaful Keluarga Cabang Banjarmasin dengan Bank Syariah ada tiga yang mendasarinya, yaitu:

1. pembayaran premi pertama dan lanjutan.
2. Kolaborasi produk;
  - a. Dana pensiun lembaga kerja (DPLK).
  - b. Tabungan Arafah.
3. Pembiayaan.

Di dalam pelaksanaan tersebut terdapat sedikit kendala dalam melakukan pembayarannya, yaitu adanya gangguan jaringan online dari perbankan yang menyebabkan keterlambatan dalam pembayaran ke kantor pusat, namun kendala tersebut tidak begitu menjadi permasalahan besar oleh pihak Takaful Keluarga, karena masih bisa diatasi dan gangguan jaringan online itu pun tidak berlangsung lama ataupun berhari-hari. Selain itu kendala berikutnya, adanya kesalahan dalam penulisan nomor polis oleh pemegang polis dalam melakukan pembayaran premi awal ataupun premi lanjutan.

Pelaksanaan kerjasama Asuransi Takaful Keluarga dengan Bank Syariah terjadi mudharabah yang pararel dalam asuransi syariah. Yaitu nasabah sebagai *shahihalmaal*, dan asuransi sebagai mudharibnya, kemudian dana yang di pegang oleh asuransi di berikan kepada bank sebagai mudharib untuk digunakan usaha. Kemudian hasilnya

akan dibagikan dengan asas *profit-loss sharing*. Jadi semua akad yang ada di takaful jelas statusnya dan telah diketahui kemana dana tersebut mengalir.

Didalam pelaksanaannya Takaful Keluarga bisa dikatakan lebih aman dan terlindung mekanismenya dari magrib (*maisir, gharar, riba*). Karena Setiap premi yang dibayarkan oleh nasabah kemudian di alokasikan ke dalam:

- a. Rekening tabungan, yaitu rekening yang di alokasikan untuk investasi mudharabah, tabungan investasi mudharabah ini umumnya menghasilkan keuntungan, sehingga dapat memberikan bagi hasil peserta.
- b. Rekening *tabarru*, yaitu rekening yang berfungsi sebagai derma peserta untuk menolong peserta lain yang mengalami musibah atau kecelakaan. Dana *tabarru* inilah yang dinamakan klaim atas kerugian yang dialami masing-masing peserta.

Untuk pelaksanaan kerjasama antara Asuransi Takaful Keluarga dengan Bank Syariah dan Bank Konvensional dalam pembayaran polis Asuransi yaitu untuk Bank Syariah bentuk kerjasamanya seperti kolaborasi produk dan pembiayaan yang tertuang dalam *Memorandum of Understanding (MoU)*, sedangkan pada Bank Konvensional juga terdapat *Memorandum of Understanding (MoU)* yang ditekankan dalam bentuk

pembayaran saja, Bank Konvensional disini hanya sebagai fasilitator untuk para nasabah menyetorkan uang mereka agar lebih memudahkan para nasabah melakukan pembayaran premi asuransi mereka, baik itu sebagai pembayaran premi awal mereka atau premi lanjutan.

Asuransi Takaful Keluarga ini pun tidak sepenuhnya bekerjasama dengan semua Bank Konvensional lainnya, hanya Bank-Bank tertentu saja yang di jadikan Takaful Keluarga Banjarmasin ini sebagai Mitra Kerjanya. Diantaranya ada tiga Bank yang menjadi Mitra Kerja Asuransi Takaful, yaitu:

1. Bank Rakyat Indonesia (BRI).
2. Bank Negara Indonesia (BNI).
3. Bank Mandiri.

Dari ketiga Bank ini Asuransi Takaful Keluarga menjadikan Perbankan Konvensional sebagai media penghubung ataupun pihak ketiga dalam melakukan pelaksanaan pembayaran polis Asuransi Syariah ini.